ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI

(Studi Kasus Pengadilan Agama LubukBasung)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

Oleh:

SISKA RAHMAWATI

1113.026

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)BUKITTINGGI

2018 M /1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNGNOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI(Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)** Skripsi ini ditulis oleh **SISKA RAHMAWATI, NIM. 1113.026,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Januari 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dra. Hj. Rahmiati,M.Ag	**Fahmil Samiran, Lc.M.Ag**
NIP.196311301992032001	**NIP.197106212003122003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG)"**, yang telah disusun oleh **SISKA RAHMAWATI, NIM. 1113.026**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 21 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP. 196311301992032001

Sekretaris

Fahmil Samiran, Lc.M.Ag
NIP.19710621200312003

Anggota

Elfiani SH.,M.Hum
NIP. 196411191998032001

H. Basri Na'ali, Lc.M.Ag
NIP. 197209092000031002

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP. 196311301992032001

Fahmil Samiran, Lc.M.Ag
NIP.19710621200312003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

Bismillahhirrohmanirahim…

Segala Puji Dan Syukur Ku Persembahkan Bagi Sang Penggenggam Langit Dan Bumi Dengan Rahmatnya Yang Menghampar Melebihi Luasnya Angkasa Raya…

Lantunan Shalawat Beriring Salam Penggugah Hati Dan Jiwa Menjadi Persembahan Penuh Kerinduan Pada Sang Pembangun Islam Habibana Wanabiyana Muhammad Saw…

Tetes peluh yang membasahi asa ,

ketakutan yang memberatkan langkah,

tangis keputusasaan yang sulit dibendung

dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari Kini menjadi tangisan penuh kesyukuran yang hanya bisa ku tumpahkan dalam sujud panjang

Alhamdulillah …

Sembah sujud ku hantarkan pada mu yang melimpahkan rizki pada ku

Pada akhinya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik walau waktu pada akhinya mengulur demi sebuah kesempurnaan…

Dengan hanya mengharap ridhomu semata ,

KU PERSEMBAHKAN KARYA INI BUAT

<u>Orang Tua Ku</u>

Yang tercinta ibundaku..

Yang selau ada dalam setiap detik memberiku dorongan agar menjadi manusia yang tangguh…

Yang selalu setia dengan celotehan manis yang mebuatku bertahan dari keterpurukan

Yang selau setia dengan usahapan tangan halus untuk semua air mata yang ku keluarkan

Yang selalu ada dalam hatiku selamanya DELMAWATI

Yang terkasih …

Manusia tangguh yang tak berhenti mencari nafkah untuk istri dan anak …

yang selalu mendengar keluhku dan resahku …

yang mengusap air mataku dan menyemangatiku…

Peluhmu tak akan terganti dengan apa yang ku buat ayahku tercinta AGUSSALIM

Dan

Untuk Kakak Ku Supporter handal yang selalu bersorak ceria dilkala aku bisa dan menangis dikala ku cedera YUDHI ALWIS Dan Adik Ku si peneduh dalam setiap gundah yang selalu bijak dalam memberi dukungan dan doa FANNI PUTI SALIM

Terima kasih atas cinta dan doanya semoga karya ini dapat mengobati beban kalian walau hanya sejenak semua jasa-jasa kalian tak akan pernah ku lupakan

<u>Sahabat-sahabatku</u>

Siti pertiwi , S.E Nurul Fadila, S.H Wahid Hendro Kurnia Gusti, S.H

Terimakasih atas doa dan bantuan kalian

“Indah Pada Waktunya Itu Akan Datang Jika Benar Menunggu Dalam Sabar”

Mundur lebih baik …
Dari Pada Maju Dengan Langkah Yang Salah

-SK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKA RAHMAWATI

NIM : 1113.026

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesunggunya skripsi saya yang berjudul : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor.0028/Pdt.G/2017/Pa.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)** adalah benar **asli** (orisnil) karya saya , kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya .

Bukittinggi , 2 Februari 2018

Penulis

SISKA RAHMAWATI

NIM. 1113.026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan 'inayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor.0028/ Pdt.G/ 2017 Pa.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi (Study Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)**. Shalawat dan salam juga disampaikan buat Nabi Muhammad SAW, semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Dekan yang dengan sepenuh hati telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang setiap saat melayani penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN ini.
3. Ibu Dra.Hj.Rahmiati,M.Ag dan Bapak Fahmil Samiran Lc,M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari proses menyeminarkan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Elfiani, SH, M.Hum dan Bapak H. Basri Na'ali,Lc.M.Ag yang telah menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan buat Ibu Shafra,M.Ag yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sebagai dosen Penasehat Akademik. Masukan dan saran-saran dari mereka sangat berarti bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam membuat skripsi ini.
4. Penulis juga berterima kasih kepada segenap tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi secara khusus dan di institut secara umum, antara lain kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Bapak Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Staf Fakultas Syariah, Ibu Kepala Perpustakaan beserta staf, dan umumnya kepada seluruh tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi.

5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung beserta segenap Hakim dan tenaga administrasi yang ada di sana. Mereka telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua **ayahhanda Agus Salim** dan **ibunda Delmawati** yang dengan sepenuh hati telah berjuang dan berkorban untuk penulis untuk meraih cita-cita. Begitujuga buat kakak-kakak dan adik-adik penulis, kawan-kawan angkatan 2013, para senior, baik di kampus ataupun di luar kampus yang juga telah memotivasi dan selalu mengingatkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dan kesyariahan.

Wassalam,

Bukittinggi, 2 Februari 2018

Penulis,

Siska Rahmawati

NIM. 1113.026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)** Skripsi ini ditulis oleh **SISKA RAHMAWATI, NIM. 1113.026,** Jurusan Hukum keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh izin poligami yang tidak dilakukan mediasi. Sementara izin poligami di dalam BUKU II bersifat Kontentius dimana perkara kontentius adalah perkara yang di dalamnya terdapat persengektaan di antara kedua belah pihak, di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, di Pengadilan Agama Lubuk Basung salah satu dari perkara izin poligami yakni perkara No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB tidak dilakukan mediasi.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, dokumentasi.Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada MajelisHakim yang menangani putusan 0028/Pdt.G/2017/PA.LB sebagai informan kunci.Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara ini karena Majelis berpendapat bahwa perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini memang perkara kontentius yang harus di medasi terlebih dahulu, sesuai dengan yang di atur di dalam BUKU II. Hal itu karena perkara ini pada dasarnya menimbulkan sengketa, dan illat hukum sebab terjadinya mediasi adalah persengketaan itu. Sedangkan dalam perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini persengketaan itu tidak ada sejak awal antara kedua belah pihak, Oleh karena tidak terdapat sengketa yang harus di mediasi maka Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB adalah dengan tanpa mediasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang diberikan dalam perkara ini senada dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) yang termasuk kepada perkara yang dikecualiakan. Dan untuk kedudukan putusan terhadap perkara ini adalah sah.

Kata Kunci : Poligami, Mediasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

KATA PERSEMBAHAN iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 11

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami 16
2. Dasar Hukum Poligami 22
3. Faktor Penyebab Poligami 25
4. Syarat-syarat Poligami 28
5. Hikmah Poligami 32
6. Prosedur Poligami 33

B. Mediasi

1. Pengertian dan dasar Hukum Mediasi 35
2. Prosedur Dan Tata Cara Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 . 41

3. Jangka Waktu Proses Mediasi 47
4. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya 50

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pengadilan Agama Lubuk Basung 55
B. Tinjauan Yuridis Izin Poligami Poligami Tanpa Mediasi..... 66
C. Analisa Terhadap putusan No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB 74

BAB IV PENUTUP

A. A. Kesimpulan 81
B. B. Saran 82

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.[1]

Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.[2] Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

---

[1]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) ,Hal. 8-10

[2]Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I),* Penerjemah Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta;PT. Raja Grafindo persada,1996),hal. 203

Menurut surah Ar-Rum ayat 21 di atas, Allah SWT telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan serta Allah SWT jadikan rasa kasih sayang diantara mereka, maka apabila seorang laki-laki mencintai seorang wanita dan menginginkan untuk hidup bersama haruslah dengan jalan yang telah disyari'atkan oleh islam yaitunya perkawinan.

Menurut KHI pada Bab I Pasal 2 Dasar-dasar Perkawinan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pasal tersebut.[3]

Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan bersama kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun jua. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga, maka pada asasnya di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[4] Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

" Pasal 3 ayat (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 3 ayat (2)

---

[3]Kompilasi Hukum Islam, *Dasar-dasar Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal. 7

[4] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Pertama, h. 30

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"

Apabila seorang suami ingin mempunyai isteri lebih dari satu orang maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama telebih dahulu dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibenarkan dan memenuhi syarat. Sebagaima diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[5]

Agama Islam tidak menganjurkan untuk berpoligami, tetapi tidak juga melarangnya, Islam hanya memberi peluang berpoligami untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka*

[5]Neng Djubaedah, *Hukum perkawana Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), h.154

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Nash di atas menjelaskan tentang poligami sebagaimana di maksud bahwa Islam membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu orang, namun bagi suami yang ingin berpoligami maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Pertama* : batas maksimal empat orang istri dan *kedua*: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 disebutkan bahwa :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.[6]

Di Indonesia semua Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui prosedur yang ada di Pengadilan Agama tidak terkecuali dengan perkara izin poligami. Dalam BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 izin poligami telah diatur dalam Pedoman khusus hukum keluarga yang terdapat pada huruf (b) agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1

[6]Kompilasi Hukum Islam, *Dasar-dasar Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal 17

tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
b. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.[7]

Dilihat dari BUKU II yang menyatakan poligami bersifat kontentius maka perkara ini wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang jenis perkara yang wajib menempuh mediasi:

(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

[7] MARI-DIRJENBADILAG, *Pedoman pelaksanaan tugas dan admnistrasi peradilan agama,* edisi revisi 2014, h. 139

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undang[8]

Apabila diperhatikan dari semua pengecualian yang ada pada Pasal 4 ayat (2) poligami tidak termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan. Jadi karena izin berpoligami merupakan perkara perdata yang bersifat kontentius maka wajib terlebih dahulu melakukan porses mediasi. Di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2016 di bulan Januari ada 1 perkara izin poligami yang tidak melalui prosedur mediasi. Pada tahun 2017 di bulan februari ada 1 perkara izin poligami namun Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung juga

[8] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tetang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Tahun 2016, h. 6

tidak melakukan mediasi terhadap perkara tersebut. Sementara jika dilihat dari rekapitulasi data yang ada pada dua tahun sebelumnya yakni tahun 2012 dan 2013 ada 1 perkara dari masing-masing tahun tersebut prosedur mediasi tetap dilakukan namun hasil dari mediasi tersebut gagal.

Rekapitulasi Data Perkara izin poligami Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2010 s/d 2017

Tabel 1.1

Perkara izin poligami						
NO	Tahun	Bulan	No.perkara	Medaisi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Keterangan
1.	2010	-	-	-	-	-
2.	2011	-	-	-	-	-
3.	2012	Desember	No.152/Pdt.G/2012/PA.LB	-	1	Dilakukan mediasi
4.	2013	Juli	No.103/Pdt.G/2013/PA.LB	-	1	Dilakukan mediasi
5.	2014	-	-	-	-	-
6.	2015	-	-	-	-	-
7.	2016	Januari	No.0002/Pdt.G/2016/PA.LB	-	-	Tidak dilakukan mediai

8.	2017	Februari	No.0028/Pdt.G/ 2017/PA.LB	-	-	Tidak dilakukan mediasi
Total : 4						

Melihat rekapitulasi dari data diatas ada dua perkara izin poligami yang tidak dilakukan mediasi yaitu perkara No.0002/Pdt.G/2016PA.LB dan No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB, dari uraian diatas yang penulis tuangkan penulis ingin fokus kepada perkara tahun No.0028/Pdt.G/PA.LB. tentang kedudukan mediasi terhadap perkara izin poligami. Oleh karena itu penulis memberi judul skripsi ini dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor.0028/Pdt.G/2017/PA.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

a. Kenapa Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Tidak Melakukan Proses Mediasi Terhadap Perkara Izin Poligami No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB ?
b. Bagaimana kedudukan dari sebuah putusan hakim terhadap perkara "Izin Poligami" yang dilakukan tanpa mediasi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang diungkapkan di atas maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui argumen Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Tidak Melakukan Mediasi Terhadap Perkara Izin Poligami No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB
b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari putusan izin poligami yang tanpa dilakukan mediasi ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan SI dalam Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung No.Perkara 0028/Pdt.G/Pa.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)
c. Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung No.Perkara 0028/Pdt.G/Pa.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung)

E. Tinjauan Kepustakaan

Masalah mediasi sesungguhnya telah banyak di tulis dan dikaji dalam sebuah skripsi dan karya ilmiah lainnya seperti beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Ashabul kahfi dengan skripsi nya yang berjudul "Kedudukan Proses Mediasi Dalam Perkara Verstek, Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No.80/Pdt.G/2000/PA.BKT dengan rumusan masalah mengapa proses mediasi tetap dilakukan dalam perkara verstek pada putusan No.80/Pdt.G/2000/PA.BKT. Dengan kesimpulannya adalah mediasi tetap dilakukan walau pihak tergugat tidak hadir dan tugas mediator bukan untuk mendamaikan tapi memberi nasehat kepada tergugat tersebut dan proses mediasi juga tidak mengangu dan memperlambat proses peradilan yang harus dilakukan secara sederhana cepat dan biaya ringan.[9]
2. Muhammad Yahya dengan skripsi nya "Efektifitas Mediasi Dalam Mendamaikan Para Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Maninjau" dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama maninjau dan faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi di Pengadilan Agama dengan kesimpulan pelaksanaan mediasi dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Maninjau tidak atau belum efektif dan faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau adalah keseriusan yang dilakukan oleh

[9] Ashabul Kahfi, *Kedudukan Proses Mediasi Dalam Perkara Verstek Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukititinggi nomor 80\PDT.G\2000\PA. BKT*. Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi, 2010.

hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dan iktikad baik dari para pihak itu sendiri sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas dan ruanngan yang tidak memadai.[10]

Sedangkan penelitian mengenai Izin poligami tanpa mediasi belum pernah ada sebelumnya, oleh sebab itu menurut penulis penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum di isi dalam penelitian terdahulu.

F. Penjelasan Judul

Guna menghindari kekeliruan dan mempermudah pemahaman dalam memahami masalah yang penulis maksud, maka perlu diperjelas istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman bagi pembaca. Maka penulis jelaskan hal-hal sebagai berikut:

Analis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebab dan bagaimana duduk perkaranya

Putusan Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Izin : Pertanyaan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainnya); per-setujuan membolehkan[11]

Poligami : Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau

[10] Muhammad Yahya, *Efektitas Mediasi Dalam Mendamaikan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Maninjau*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2015

[11] Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus bahasa indonesia,pen*(jakarta:Balai Pustaka,1982),hal.341

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan[12]

Mediasi : Proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat[13]

Jadi yang dimaksud dengan Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor.0028/Pdt.G/2017/PA.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi menganalisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung mengenai kedudukan mediasi terhadap perkara izin poligami.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berupa menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk menulis ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu mengumpulkan data (keterangan) dari instansi yang terkait langsung dengan lokasi penelitian, adapun penelitian pustaka *(library research)* yang dilakukan hanya sebagai pelengkap terhadap permasalahan yang diteliti.

---

[12]Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia,pe.(*jakarta : balai pustaka, 1988),hal.763

[13]Prof.DR.Syahrizal Abbas, *mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat&hukum nasional,*(jakarta:kenacana,2009)hal.2

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian. Jadi informan mempunyai banyak pengalaman tentang masalah yang akan diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim serta pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ini, ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengadakan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Adapun bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka (informal) yaitu wawancara yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar. Dengan teknik ini penulis meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti foto, surat-surat selam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data-data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan dan mengolahnya dalam bentuk kata-kata bukan angka. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
b. Display data, yaitu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudahnya pemahaman terhadap penulisan ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini dengan membagi pada empat bab pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I Bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang poligami dan mediasi. Pembahasan ini dimaksud untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok penelitan.

BAB III	Bab ini berisi tentang Monografi Pengadilan Agama Lubuk Basung, Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung No.0028/Pdt.G/Pa.LB Izin Poligami Tanpa Mediasi dan Analisa Penulis
BAB IV	Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. POLIGAMI

1. Pengertian Dan Sejarah Poligami

a. Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu *polus* yang berarti *banyak* dan *gamos yang* berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.[14]Pengertian poligami, menurut bahasa indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.[15]

Dalam sistem perkawinan apabila seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.[16] Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.[17]

---

[14] Supardi Mursalin, Menolak Poligami, *Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2007),hlm.15

[15] Anton muliono.al,Op.Cit,hlm. 779

[16] khoerudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami,* Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, vol.1. No.1 (Maret 2002),hal.84

[17] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press) 2009),56.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walau ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebebkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : *" Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*

Dalam Islam poligami dikenal dengan *ta'adudu zaujah* yang artinya adalah bertambahnya jumlah isteri.[18] Poligami dalam Islam merupakan suatu kebijakan sekaligus koreksi. Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang isteri saja, hal ini dianggap sebuah terobosan paling berani dan sekaligus sebagai koreksi terhadap tradisi poligami tanpa batas pada masa pra Islam.[19] Dari berbagi macam pengertian poligami diatas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan tanpa menceraikan salah satunya. tetapi karena sebutan untuk perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan istilah poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khomsah*, *Penerjemah : Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf* Terbitan Dar Al-Jawal Beirud, (PT Lentera Basritama, 2005), cet.V hal . 332

[19] Syafiq Hasim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001) hal.160

yang mana seorang suami memiliki atau mengawini beberapa orang wanita dan membina rumah tangga dalam waktu yang bersamaan.

b. Sejarah poligami

Praktek poligami sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah isteri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan atas keadilan. Pada masa sebelum Islam belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dinikahi, belum ada batas, patokan, ikatan dan syarat, maka seorang laki-laki boleh saja menikah sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu sehingga diriwayatkan dalam perjanjian lama bahwa Nabi Daud AS mempunyai tujuh ratus orang isteri serta tiga ratus orang gundik.[20]

Orang-orang Barat juga merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami demikian juga halnya bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab mereka juga berpoligami. Namun bentuk poligami ketika itu berbeda dengan poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan dan tata cara berpoligami yang dibolehkan oleh Allah SWT.

Masyarakat Arab sebelum Islam, melakukan poligami secara serampangan sebab ketika itu tidak ada peraturan yang mengatur tentang masalah poligami sehingga wanita dijadikan obyek pemuas nafsu belaka. Poligami ketika itu dilakukan tanpa mempedulikan apakah wanita senang atau tidak dengan

[20] Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal.683

pernikahanya tersebut.[21] Karena itu tidak benar apabila tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab aturan poligami berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam.[22] Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat diseluruh belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas diantaranya dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Islam muncul ditengah-tengah sistem yang telah mempraktikkan poligami.

Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di dunia Arab yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan bioligis, serta berbagai aspek lainnya.[23] Disebabkan Islam ditengah-tengah sistem yang telah mempraktekkan poligami maka Orientalis mengatakan bahwa poligami merupakan produk ajaran Islam, mereka mengemukakan segi-segi negatif dari poligami, padahal di dalam sejarahnya poligami itu sendiri merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nashrani hingga sampai pada masa Marfin luher(1483) seorang misionaris Protestan tidak pernah telihat adanya larang untuk berpoligami.

Menurut Murtadha Muthahari yang dikutip oleh Nashruddin Baidan juga mengakui bahwa didalam agama masehi (kristen) yang asli tidak ada ketentuan yang melarang poligami. Hal ini dijelaskan bahwa Isa Al-Masih mengukukan hukum Nabi Musa (Taurat) dan di dalam hukum Nabi Musa (Taurat) poligami

---

[21] Hammudah Abdul Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib,(Surabaya: PT.Bina Ilmu,1984) hal.12

[22] Abdul Aziz, *Kursus & Bimbingan Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 2009)hal.48

[23] M.Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka Al-Riyadi, 2004),hal.49

diakui secara resmi. Jadi dapat dikatakan bahwa didalam agama kristen yang asli, poligami dihalalkan.[24]

Maka dalam hal ini, Islam tidak memisahkan antara kehidupan bangsa arab pada masa jahiliyah dengan kehidupan mereka setelah datangnya Islam, akan tetapi Islam hanya membersihkan kehidupan-kehidupan jahiliyah ini dengan mempertahankan kebaikan-kebaikan yang terkandung didalamnya, dengan cara meluruskan tujuan yang sebenarnya di dalam pernikahan serta meninggalkan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dilaksanakannya dalam sebuah perkawinan. [25]

Seorang ulama mesir yang bernama Al-Aqqad menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam praktek dimasyarakat mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehkan poligami dengan mengabaikan peryaratannya. Pandangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan, pada saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligamipun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut

---

[24] Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al- Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.96

[25] Karam Hilmi Farhad, *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani Dan Yahudi* (Jakarta: Darul Haq, 2007) hal.2

mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.[26]

Oleh kerena itu kedatangan Islam pada dasarnya telah berhadapan dengan aturan-aturan hukum yang telah ada sebelumnya seperti hukum dalam kitab Taurat, Injil Dan Zabur. Begitu juga dengan pengaturan hukum mengenai poligami. Islam pada dasarnya tidak melarang praktik poligami akan tetapi memberikan aturan tersendiri yang membedakan dengan hukum sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan, namun setelah ayat menyinggung persoalan poligami diwahyukan, Nabi SAW melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dua hal:

Pertama membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya riwayat dari Naufal Ibnu Muawiyah, ia berkata: *"ketika aku masuk islam aku memliki lima orang isteri*, Rasulullah SAW berkata: *ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat.*

Riwayat serupa dari Ghailan Ibnu Salamah menjelaskan:

عن ابن عمر غيلا ن ين سلمة السقفي اسلم و له عشر نسو ة في الجا هلية فا سلمن معه, فا مره النبي صلي الله عليه و سلم ا ن يتخير ار بعا منه (رواه احمد و ا لتر مز ي)

Arinya: "Dari ibnu umar, bahwa Ghailan bin Salamah ats-sakafi r.a masuk Islam dalam keadaan ia memiliki sepuluh isteri yang dinikahinya dimasa jahilyah para isteri juga masuk Islam bersamanya. Nabi Shalallahu'alaihi wasallam pun memerintahkan Ghailan memilih empat dari mereka (dan menceraikan yang lain)

[26] Nasr Hamid Abu Zayd*, Dekonstruksi Zender*,(yogyakarta: SAMHA dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hal.39

Kedua, menetapkan syarat ketat bagi orang yang berpoligami harus mampu berlaku adil, persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami sangat berat dan hampir tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap isteri mereka seperti masa yang lalu.[27]

Berdasarkan fakta-fakta sejarah sebagaimana dinukilkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem poligami seperti yang dipraktekkan oleh umat pada abad modern sekarang, temasuk umat Islam, merupakan kelanjutan dari syariat dan diamalkan oleh umat-umat terdahulu malah didalam Islam, pelaksanaanya jauh lebih teratur dengan persyaratan-persyratan yang ketat, tidak boleh dilakukan semaunya sebagaimana di masa silam. Jadi tidak benar anggapan yang menyatakan bahwa sistem poligami adalah ajaran Islam saja dan bahkan dikatakan Muhammad yang mempeloporinya.[28]

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Quran

1) Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

---

[27] Shafra, *Fikih Munakahat I*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), hal.99-100
[28] Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-ra'yi*..., hal.97-98

Berdasarkan pada ayat tiga dalam surat an-Nisa' di atas hukum poligami adalah boleh, kendati demikian ayat tersebut mengunakan kalimat yang menggunakan jawab syarat, yaitu berisikan jika kamu takut tidak mampu untuk berbuat adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu cintai. Kehalalan tersebut merupakan dispensasi dari Allah SWT, guna mengatasi problematika umat dari hari kehari semakin berat dan menuntut kaum pria meningkatkan kerja agar dapat melindungi keluarganya yang lebih besar baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lainnya dalam kondisi dimana kemaksiatan semakin tersebar akibat jumlah wanita berada diatas jumlah pria, maka poligami berfungsi sebagai langkah untuk menyelamatkan umat. Semua umat muslimin dituntut untuk berjuang demi keselamatan umat. Karena itu bagi yang memiliki kemampuan untuk berpoligami maka selamatkanlah umat dengan berpoligami.

Bagi yang tidak mampu, selamatkanlah mereka dengan cara lain, seperti meningkatkan kualitas dalam dakwah dan pendidikan. Dengan tegas Al-Quran menekankan pentingnya mempersiapkan diri bagi seseorang yang akan berpoligami untuk berbuat adil, dan bila takut tidak mampu, bukan mampu karena belum dicoba, maka jangan menikah kecuali dengan seorang isteri saja.[29]

Ulama kontemporer Quraish Shihab, memahami ayat tersebut dengan mengatakan, bahwa jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap perampuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain anak yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai

[29] Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*,(Bandung : Syamil Cipta Media, 2003) hal.30-31

selera kamu. Bahkan kamu dapat melakukan poligami sampai batas empat orang perampuan sebagai isteri pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, baik dalam hal materi maupun non materi, baik lahir maupun batin, maka kawini seorang perempuan saja (nikah secara monogami) atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki.[30]

Demikian itu, yakni menikah selain perempuan yatim (berpoligami dengan perempuan lain), dan mencukupkan satu orang isteri (monogami), itu lebih dekat kapada tidak berbuat aniaya. Persyaratan berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dimadu tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT, dan ia tertera dengan tegas dalam ayat tersebut.

2) Surat An-nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورً رَحِيمً

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nisa: 129)

Secara historis ayat ini mempunyai kaitan erat dengan ayat 2-3, dan 20 dalam surat yang sama. Ayat ini turun di Madinah setelah perang Uhud. Bahwasannya dalam perang tersebut umat Islam mengalami kekalahan yang cukup fatal, salah satunya yaitu banyaknya pejuang laki-laki yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah tidak kurang 70 syuhada (laki-laki dewasa dan

[30] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal.321-322

berkeluarga) gugur. Wafat nya mereka meninggalkan banyak janda dan yang menjadi anak yatim. Jumlah mereka sangat banyak mulai dari yang tua dan yang muda serta yang kaya dan yang miskin begitu pula dengan anak yatim.[31]

b. Hadits

Riwayat dari ghailan ibnu salamah menjelaskan :

عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجا هلية فا سلمن معه

فا مر ه النبي صلئ ا لله عليه وسلم ان يتخير ار بعا منهن (رواه ا حمد والتر مز ي)

Artinya : " Dari ibnu umar, bahwa ghailan bin slamah ast-tsaqafi r.a masuk islam dalam keadaan ia memilki sepuluh istri yang dinikahinya d masa jahiliyah. Para istrinya juga masuk islam bersamanya. Nabi shallallahu 'alaihi wassalam pun memerintahkan gahilan memilih empat dari mereka (dan menceraikan yang lain)"

3. Faktor Penyebab Poligami

a. Faktor penyebab poligami menurut undang-undang

Jauh sebelum undang-undang perkawinan menjadi undang-undang, masalah monogami dan poligami telah merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan, terlebih lagi ketika suatu rancangan undang-undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi undang-undang maka tentang masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai diantara sekian banyak masalah lainnya, karana didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang diizinkannya poligami. Tentulah dalam perbicangan yang ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau poligami itu dicantumkan sebagi salah satu asas dalam undang-undang yang hendak diciptakan itu.

[31] Inayah Rahmaniyah dan Moh.Sodik, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga,2009), hal.7

Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tetapai dengan sesuatu pengecualian yang ditunjukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami istri boleh beristeri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya undang-undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan tertentu dan izin pengadilan seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Udang Perkawinan.[32]

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat yang berisi sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
    a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[33]

Salah satu alasan tersebut diatas dalam pengajuannya kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut :

a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.

---

[32] K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.22

[33] Soesilo & Pramudji, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,...hal 458

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Faktor penyebab poligami menurut para ulama fiqh

Alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang didalam Al-quran dan as-sunnah, yang didalamnya terdapat penekanan utama yaitu menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
2. Adanya hadits yang membolehkan suami untuk poligami;
3. Adanya contoh dari Rasulullah SAW yang poligami dengan sembilan orang isteri;
4. Adanya kecenderungan seksual laki-laki yang lebih besar dari pada wanita;
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh;
6. Adanya kenyataan bahwa sejenak sebelum islam datang, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki, islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang isteri;
7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami yaitu berlaku adil.[34]

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah :

[34] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia , 2001), hal. 170-171

a. Bila suami beristerikan wanita mandul, sedangkan ia sangat mengaharapkan keturunan.
b. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopose (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.
c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk poligami.
d. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.[35]

4. Syarat-Syarat Poligami

a. Menurut undang-undang

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58.[36] Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami adalah pasal 55 dan 58 yaitu :

Pasal 55 :

1.) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri
2.) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3.) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 58:

[35] Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut : Dar Al-Fikr{t.th}), hal.181
[36] Abd. Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo,1992), hal.126

1.) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

   a. Adanya persetujuan isteri

   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka

2.) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3.) Persetujuan dimaksud pada ayat (I) huruf atidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isternya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

b. Menurut Fiqh

Berdasarkan isyarat ayat-ayat dan hadits tentang kebolehan poligami seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Membatasi jumlah isteri yang dinikahi yaitu hanya empat isteri.

2) Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan untuk menjadi isterinya.

3) Tidak menimbulkan huru-hara dikalangan para isteri maupun anak-anak.

4) Adil terhadap isteri-isterinya, menyamakan para isteri dalam semua hak-hak mereka seperti hak giliran dan hak nafkah.

5) Mampu membayar nafkah, justru dengan menikahi dua wanita atau lebih kewajiban nafkah bagi suami menjadi bertambah.[37]

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang hendak berpoligami agar berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Keraguan suami untuk berlaku adil menjadi faktor larangan untuk melakukan poligami. Dengan demikian, poligami hanya dibolehkan bagi laki-laki yang benar-benar yakin bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya. Maksud adil disini adalah memperlakukan isteri dengan sama dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh suami, bukan pada hal-hal yang ada diluar batas kemampuannya.[38]

Menurut Ath-Thabari penafsiran surat An-nisa' ayat tiga diatas adalah " jika kalian dapat menjamin diri kalian untuk tidak berbuat dzalim kepada kaum

---

[37] Dahyul Daipon, *Fiqh Munakahat III*,(Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2012), hal. 83

[38] Arij Binti Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri*..., hal.47

perempuan, maka nikahilah sejumlah perempuan yang aku bolehkan dan aku halalkan bagi kalian dua, tiga atau empat. Jika kalian khawatir berbuat dosa dalam memperlakukan satu orang isteri kalian, karena tidak mampu berbuat adil kepadanya, maka jangan sekali-kali kalian menikahinya. Lebih baik kalian mencari kesenangan dari pada budak perempuan kalian. Dengan bersenang-senang bersam mereka, kemungkinan kalian berbuat dzalim lebih kecil, karena mereka adalah milik dan harta kalian. Kalian tidak dituntut untuk memenuhi hak-hak mereka seperti tuntutan memenuhi hak-hak perempuan merdeka.[39]

Mampu dalam masalah nikah mengandung pengertian kemampuan lahir dan bathin untuk melayani dan mengayomi isteri-isteri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن عبد ا لر حمن بن يز يد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبدالله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبا با لا نجد شينا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ا لبا ءة فليتز وج فانه ا غض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية با لصؤم فانه له وجاء [رواه البخاري]

Artinya : " Dari Abdu al-rahman bin yazid ia berkata : aku masuk bersama alqamah dan aswad menemui abdullah kemudian abdullah berkata : kita bersama-sama rasulullah beberapa pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka rasulullah bersabda : hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya penikahan itu dapat merundukkan pandangan mereka terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan lebih menjaga kehormatan.[40]

---

[39] Arij Binti Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri*..., hal.47

[40] Abu 'Abd Allah Muhammmad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (cairo : dar al-sya'ab, 1407H/1987 M), Juz 7, h. 3, hadits 5060(selanjutnya disebut al-Bukhari).

Menurut Imam An-Nawawi (tokoh hadist dan fiqh mazhab syafi'i), lafal mampu dalam hadist di atas dikaitkan dengan persolan kemampuan lahiriah, berupa kesiapan materil dan kesiapan batiniah. Atas dasar itu, jika seseorang tidak mampu secara materil, maka tidak dianjurkan untuk kawin. Bahkan menurut imam AS-syafi'i, sebaiknya orang ini menyibukan diri dalam menuntut ilmu. Kesiapan batiniah maksudnya adalah kemampuan dalam melayani isteri secara batin. Atas dasar itu apabila seseorang impoten dan dia tidak memberitahukan calon isterinya tentang keimpotenannya sebelum menikah, lalu ia tetap menikahi wanita tersebut maka laki-laki tersebut dianggab sebagai penipu dan ulama menghukumnya sebagai perbuatan terlarang (haram) nikah.[41]

5. Hikmah poligami

Hikmah diizinkannya poligami dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri serta mampu dalam memberikan nafkah adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalian isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlaq lainnya.

[41] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),cet Ke-1 hal. 785

d. Untuk menyalamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/ masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum prianya.misalnya akibat perperangan cukup lama.[42]

6. Prosedur poligami

a. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (pemohon) mengajukan permohonan tertulis ke pangadilan.

b. Permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal pemohon.

c. Permohonan harus memuat : identitas para pihak (pemohon dan termohon), posita (alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya), rincian harta kekayaan atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri, petitum (hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

d. Alasan izin polligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

   1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi seorang isteri.
   2) Isteri mendapat cact badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

e. Harus memenuhi syarat berpoligami sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 55 dan 58 KHI yang berbunyi :

   1) Adanya persetujuan isteri.

---

[42] Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hal 15

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keprluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Selanjutnya Pengadilan Agama akan memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi. Kemudian ada atau tidaknya persetujuan dari isteri-isteri. Persetujuan itu dapat diberikan oleh isteri baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun isteri telah memberikah persetujuannya secara tertulis, isteri tetap harus memberikan persetujuan lisan yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama selanjutnya ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Jaminan tersebut ditunjukan oleh suami dengan meperlihatkan :

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh wali nagari atau jorong.
2) Surat keterangan lain yang dapat diterimah oleh pengadilan.

Kemudian ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Jaminan tersebut ditunjukan oleh suami dengan penyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan untuk itu. Dalam melakukan pemeriksaan permohonan tersebut, Pengadilan Agama memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang ,

maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.[43]

B. MEDIASI

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi

Kata "Mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[44]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[45]

Dalam Hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah is}lah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad

---

[43] K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,...*,hal.23

[44] Prof. Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Kencana, 2005).

[45] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),Hal.640

dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[46]

Sedangkan secara yuridis pengertian Mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian Mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[47] Dengan demikian, dari definisi atau pengertian Mediasi Ini dapat diidentifikasikan unsur-unsur esensial Mediasi, yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;

---

[46] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia), (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999)

[47] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010)Hal. 12

3. Mediator tidak memilikikewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.[48]

b. Dasar Hukum Mediasi

Adapun dasar hukum dari Mediasi adalah :

1. Mediasi di Luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai Lembaga Perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan Para Pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -selanjutnya ditulis PERMA NO. 1/2016 (yang menggantikan PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).[49]

c. Unsur Dalam Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian

---

[48] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hal. 6

[49] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA NO 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* (cet-pertama, 1017) hal.20

sengketa di luar pengadilan. Penerapan Mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur[50]:

1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa
4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung
5) Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

d. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah Privat/Perdata. Sengketa-sengketa Perdata berupa Sengketa Keluarga, Waris, Harta Kekayaan, Kontrak, Perbankan, Bisnis, dan lain sebagainya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi, Penyelesaian Sengketa melalui jalur, Mediasi dapat di tempuh di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Mediasi yang di jalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan Proses Hukum di Pengadilan, sedangkan bila Mediasi dilakukan di Luar Pengadilan,

[50] Prof. Dr.Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional,(*Jakarta : Kencana,2009),Hal. 27

maka Proses Mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari Hukum Acara Pengadilan.[51]

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan Mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif oleh Para Pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri Pasal (6) ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak Mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberi penegasan ruang lingkup yang berbeda antara Arbitrase dan Mediasi.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 PERMA NO.1 tahun 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan phak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diuapayakan mediasi.[52]

e. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Dalam Mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak

[51] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal .23

[52] PERMA NO.1 TAHUN 2016 Bab II Pedoman Mediasi Di Pengadilan Pasal 4

dalam menjaga proses Mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. [53] Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses Mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.

Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau

[53] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009) hal, 25

psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.[54]

2. Prosedur Dan Tata Cara Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2016

1. Mediasi Wajib

a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruangan Mediasi yang ada di Pengadilan atau boleh diselenggarakan di tempat lain di Luar Pengadilan dengan syarat kedua belah pihak sepakat. Mediator yang berasal dari Pengadilan, baik itu hakim atau pejabat/pegawai Pengadilan lainya dilarang menyelenggarakan Mediasi di Luar Pengadilan, dan Pengunaan Ruangan Mediasi di Pengadilan tidak dikenakan biaya.

b. Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Setiap Mediator harus memiliki sertifikat Mediator, sertifikat Mediator diperoleh dari Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh Akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada prinsipnya, semua Mediator harus memiliki sertifikat Mediator, termasuk Hakim, akan tetapi, Hakim tidak bersertifikat Mediator, berdasarkan SK Ketua Pengadilan, dapat juga menjalankan

[54] Prof. Dr.Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional,(*Jakarta : Kencana,2009),Hal.28

Mediasi jika dalam satu Pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.[55]

c. Tahapan tugas Mediator

Ada sejumlah tahapan tugas yang harus dilakukan Mediator dalam memediasi Para Pihak yang bersengketa, Tahapan tugas tersebut adalah :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainya, yang disebut juga dengan kaukus;
6. Menyusun jadwal Mediasi;
7. Mengisi formulir Mediasi;
8. Memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan

[55] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA NO 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* (cet-pertama, 1017) hal, 32

penyelesaian yang terbaik, dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan.[56]

Menjelang tahap akhir Mediasi, beberapa tugas yang perlu dan harus dilakukan Mediator adalah membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai Para Pihak. Kemudian, setelah Mediasi berakhir, Mediator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang keberhasilan, ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakan Mediasi.

d. Tahapan Pra-Mediasi

1. Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam PERMA NO 1/2016, dapat dikatakan ada tiga tahap dalam Mediasi, yakni tahap PraMediasi, Tahap Proses Mediasi, dan Tahap Pasca Mediasi, Tahapan Pra Mediasi yang diatur dalam PERMA NO 1 tahun 2016 adalah mengenai kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara, kewajiban kuasa hukum, hak Para Pihak dalam memilih Mediator, batas waktu pemilihan Mediator, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan Para Pihak.

Kewajiban hakim pemeriksa yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara adalah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Selanjutnya yang harus dilakukan Hakim Pemeriksa Perkara setelah memerintahkan Para Pihak

[56] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 33

melakukan Mediasi adalah menjelaskan secara gambling mengenai prosedur Mediasi kepada Para Pihak yang isinya meliputi :

a. Pengetian dan manfaat Mediasi;
b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam Mediasi;
c. Kemungkinan biaya yang timbul akibat penggunaan Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
d. Pilihan atas tindak lanjut kesepakatan Perdamaian baik melalui Akta Perdamaian ataupun pencabutan gugatan; dan
e. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi

Setelah menjelaskan prosedur Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak untuk ditandatangani. Formulir tersebut berisi pernyataan bahwa Para Pihak :

a. Memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
b. Memahami dengan baik prosedur Mediasi
c. Bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik

2. Kewajiban kuasa hukum

Kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan penunjukan surat kuasa khusus yang memuat wewenang kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kewajiban kuasa hukum dalam proses Mediasi adalah kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan

kewajibannya dalam proses Mediasi, kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak dalam proses Mediasi wajib ikut serta dalam Proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya. Kewajiban kuasa hukum tersebut meliputi :

a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tentang prosedur mediasi;
b. Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;
c. Membantu Para Pihak mengindentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi
d. Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan ususlan kesepakatan perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
e. Menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum;[57]

3. Hak Para Pihak memilih Mediator

Para Pihak berhak memilih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan. Jika Para Pihak tidak sepakat, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan menunjuk Mediator. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator, dan kalau Mediator lebih dari satu maka pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator tersebut.

4. Batas waktu pemilihan Mediator

Setelah diberikan penjelasan mengenai prosedur Mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara, Para Pihak diberikan kesempatan untuk berunding memilih

[57] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 35

Mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari berikutnya, jika Para Pihak tidak mencapai kata sepakat untuk memilih Mediator maka dalam kondisi tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan menunjuk Mediator hakim atau pegawai Pengadilan untuk memediasi perkara Para Pihak;

5. Pemanggilan Para Pihak dalam tahap pramediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri Para Pihak berperkara yang hadir berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, dalam hal Para Pihak lebih dari satu , mediasi tetap dijalankan apabila pemanggilan sudah dilakukan secara sah dan patut tetapi yang dipanggil tidak hadir. Jadi ,meskipun tidak seluruh pihak hadir, mediasi dapat dijalankan asalkan panggilannya sudah sah dan patut, ketidakhadiran tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

6. Pemanggilan Para Pihak pada untuk Mediasi

Setelah Mediator ditunjuk sebagai Mediator dalam suatu perkara oleh Hakim Pemeriksa Perkara maka selanjutnya yang dilakukan Mediator tersebut adalah menentukan hari, tanggal pertemuan mediasi. Jika mediasi dilakukan di Gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi, juru sita/juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun non hakim untuk melakukan panggilan.

3. Jangka Waktu Proses Mediasi

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan Penetapan Perintah melakukan Mediasi, jika dirasa perlu, jangka tiga puluh hari tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Mekanismenya adalah Mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi tersebut kepada ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasanya. Jangka waktu proses Mediasi tidak termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung tentang batas penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.[58]

4. Ruang Lingkup Materi Mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum saja gugatan, materi mediasi dapat mencakup hal hal yang belum atau tidak tercakup dalam surat gugatan. Jika para mencapai kesepakatan atas permasalahan yang tidak tercantum dalam surat gugatan, maka nanti penggugat harus mengubah gugatanya dengan memasukan kesepakatan tersebut kedalam surat gugatanya.

1. Mediasi Sukarela

a) Mediasi Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Mediasi dengan bantuan Mediator tidak hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara/gugatan tetapi juga dapat dilakukan juga ketika perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim dengan cara

[58] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 35

jika Para Pihak melakukan perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, maka Para Pihak mengajukan pemohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian.

Untuk perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, Mediatornya berasal dari salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara, jadi. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian. Ketua majelis hakim akan mengeluarkan penetapan yang menunjuk salah satu anggotanya, diutamakan yang sudah bersertifikat mediator. Untuk menjalankan fungsi Mediator, jangka waktunya paling lama 14 hari. Ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda sidang paling lama untuk jangka waktu 14 hari tersebut setelah dikeluarkan penetapan Mediator.

b) Mediasi Sukarela pada Tahap Upaya Hukum

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak , perkara yang belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, masih dapat ditempuh upaya perdamaian. Prosedurnya adalah:

1. Para Pihak melalui ketua Pengadilan tingkat pertama mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian.
2. Kesepakatan perdamaian tersebut wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

3. Majelis hakim pada pemeriksaan perkara tingkat banding, kasasi,peninjauan kembali, akan menandatangani akta perdamaian dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

Jika terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Pihak tetapi berkas perkara banding, kasasi, pk belum dikirim/masih di Pengadilan pengaju(tingkat pertama) maka berkas perkara dan kesepapakatan akta perdamaian tersebut dikirim bersama sama ke Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

c) Mediasi di Luar Pengadilan

Apabila Para Pihak yang bersengketa berhasil menyelesaikan sengketanya di Luar Pengadilan dan kemudian mereka ingin menguatkan kesepakatan tersebut melalui keputusan Pengadilan, maka sesuai dengan yang diatur dalam PERMA NO 1/2016 bahwa Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketanya diLuar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.

Caranya adalah dengan mengajukan gugatan, pengajuan gugatan itu harus dilampiri dengan kesepakatann perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukan hubungan hukum pihak dengan objek sengketa. Kesepakatan perdamaian tersebut bisa dikuatkan oleh majelis hakim dengan syarat kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (2) PERMA NO. 1/2016. Hal ini sesuai dengan azas yang berlaku, semua jenis kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian di Luar Pengadilan tersebut tidak memenuhi

ketentuan dalam PERMA NO 1/2016 maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Karena terbatasnya waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian ini, maka Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali hasil kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada majlis Hakim Pemeriksa Perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian yaitu 14 (empat belas hari).[59]

Dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang terbuka untuk umum, salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

4. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 terdapat 4 penyebutan untuk hasil Hasil Mediasi yaitu:[60]

a. Mediasi berhasil seluruhnya

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Lalu Mediator membantu Para Pihak merumuskan kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, membantu dalam hal ini diutamakan jika Para Pihak tidak didampingi Advokat. Jika Para Pihak telah didampingi Advokat, maka Mediator memeriksa hasil kesepakatan yang

[59] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal.38
[60] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 43

dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Jika Para Pihak telah menuangkan kesepakatannya dalam kesepakatan perdamaian maka proses selanjutnya adalah Para Pihak dapat menyepakati apakah akan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian atau mencabut perkaranya.

Jika Para Pihak mencabut perkaranya, berarti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama, jika Para Pihak memilih untuk menguatkannya dengan akta perdamaian, maka apabila ada yang tidak mau melaksanakanya secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, ini berarti jika kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan Akta Perdamaian akan melekat padanya kekuatan eksekutorial.

Dalam Mediasi berhasil mencapai kesepakatan Mediator wajib melaporkanya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara ketika menerima laporan mediasi berhasil yang disertai dengan permohonan menguatkan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian maka selambat-lambatnya selama dua hari kerja Hakim Pemeriksa Perkara menelaah kesepakatan perdamaian tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA 1/2016 tentang syarat-syarat kesepakatan perdamaian. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa Perkara memanggil Para Pihak untuk menghadiri persidangan guna pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut belum memenuhi persyaratan, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Mediator dan Para Pihak disertai dengan petunjuk-petunjuk perbaikan. Apabila

sudah diperbaiki dan telah memenuhi persyaratan barulah kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 dan 30 PERMA NO 1/2016. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu kesepakatan perdamaian dalam Pasal 29 PERMA NO 1/2016 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian pihak pihak yang berperkara, sedangkan dalam Pasal 30 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang disengketakan.

a. Mediasi berhasil sebagian

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan Mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengketakan atau dalam hal Para Pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa.

b. Mediasi tidak berhasil

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan Mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator, namun tidak mencapai kesepakatan, untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil dalam hal:

1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangan waktu Mediasi selama 30 hari;
2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak mengajukan resume perkara atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau

tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses Mediasi;

c. Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai dengan jadwal penemuan Mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses Mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses Mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam Mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan Kementrian/Lembaga/Instansi di Tingkat Pusat/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara. Mediator menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal :

1. Perkara yang dimediasinya melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang :
    a. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam proses Mediasi;
    b. Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak hadir di persidangan, atau
    c. Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak menghadiri proses Mediasi

2. Perkara yang dimediasinya melibatkan wewenang Kementrian/ Lembaga/ Instansi di Tingkat Pusat/ Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara;
3. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak hadir dalam Proses Mediasi atau hadir dalam Mediasi pertama tetapi tidak hadir dalam Mediasi berikutnya atau berturut-turut tidak hadir sehingga menggangu jalanya proses mediasi;

Setelah menerima laporan mediasi tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan maka Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[61]

[61] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 49

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALIS MASALAH

A. Monografi Pengadilan Agama Lubuk Basung

1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982 menyatakan oleh karena keluarnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang kepindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari kota Bukittinggi ke Lubuk Basung, maka didirikanlah Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982 dan Daftar Isian Proyek (DIP) tahun 1983/1984.

Kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung dibangun diatas tanah seluas 1.146 m2 dengan luas bangunan 150 m2, dan gedung kantor ini diserah terimakan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang petama pada tanggal 27 maret 1986 dan sejak tanggal 01 april 1986 Pengadilan Agama Lubuk Basung memulai aktifitasnya secara resmi. Tepat pada tanggl 25 maret 2011 Pengadilan Agama Lubuk Basung pindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Sutan Syahril No.02, jalan menuju Sport Center Agam dan bersebelahan dengan kantor SAMSAT Agam. Gedung baru ini di bangun diatas tanah seluas 8.700 m2 dengan luas bangunan 1.156 m2. Pada tanggal 28 maret 2011 Pengadilan Agama Lubuk Basung memulai aktifitasnya pada gedung baru tersebut hingga saat ini.[62]

[62] Sumber Data : *Pengadilan Agama Lubuk Basung* jumat 22 Oktober 2017

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Basung

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Berikut ini dicantumkan data struktur Pengadilan Agama Lubuk Basung di Pengadilan Agama Lubuk Basung :

Tabel 3. 1

1	Ketua	Drs. Aslam	Nip.195912311993031073
2	Wakil Ketua	Kosong	Kosong
3	Sekretaris	Yadria, S.H.	Nip. 196806301992021001
4	Panitera	Dra. Syuryati	Nip. 196403231993032003
5	Wakil Panitera	Drs. Hamzah	Nip. 196202081992021001
6	Hakim	Drs. Fardinal tanjung	Nip. 195512311986031032
7	Hakim	Yang Ariani, S.Ag.,M.H	Nip. 197304131998032002
8	Hakim	Asri Handayani S.H.I.	Nip. 198112262007042001
9	Hakim	Firdaus, S.H.I.M.H.	Nip. 198004062007041001
10	Panitera Muda Hukum	Dra. Elni	Nip. 196607021994032002
11	Panitera Muda Gugatan	H. Damiri.A.S.H.	Nip. 196104231986031004

12	Panitera Muda Permohonan	Dra. Um Abdiah	Nip. 196406161994012001
13	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Mulya karyadi, S.T.M.M	Nip 198005122006041009
14	Perencanaan TI dan peloporan	Muzakir, S.H.I	Nip. 198803092009121006
15	Kepegawaian Dan Ortala	Meriwati	Nip 196809241994032009
16	Panitera pengganti	Nismawati, B.A.	Nip. 196004011990032002
17	Panitera pengganti	Husna Hayati, S.H.	Nip. 198510132012122002
18	Panitera pengganti	Asri,S.H.I	Nip. 197907272014081002
19	Jurusita	Syamsul Bahri, S.H.I	Nip. 196205251994031001
20	Jurusita pengganti	Bustamar, S.H	Np. 196508101992031004
21	Staf (umum dan keuangan)	Mairiza Yulianti, S.Si	Nip. 1984072920060422014
22	Staf f(umum dan keuangan)	Elham sairosi	Nip. 198510242009041002
23	Staff (umum dan	Nirmawati	Nip. 197004072014082004

	keuagan)		
24	Staff (bendahara)	Fitrya rafani, A.Md	Nip. 198905022015032002

Pengadilan Agama Lubuk Basung di pimpin oleh Drs. Aslam sebagai ketua sementara untuk wakil ketua kosong karena wakil ketua sebelumnya di pindah tugaskan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai ketua. [63]

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Lubuk Basung merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Agung republik indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut : " Terwujudnya Penyelenggaraan Peradilan Yang Agung"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

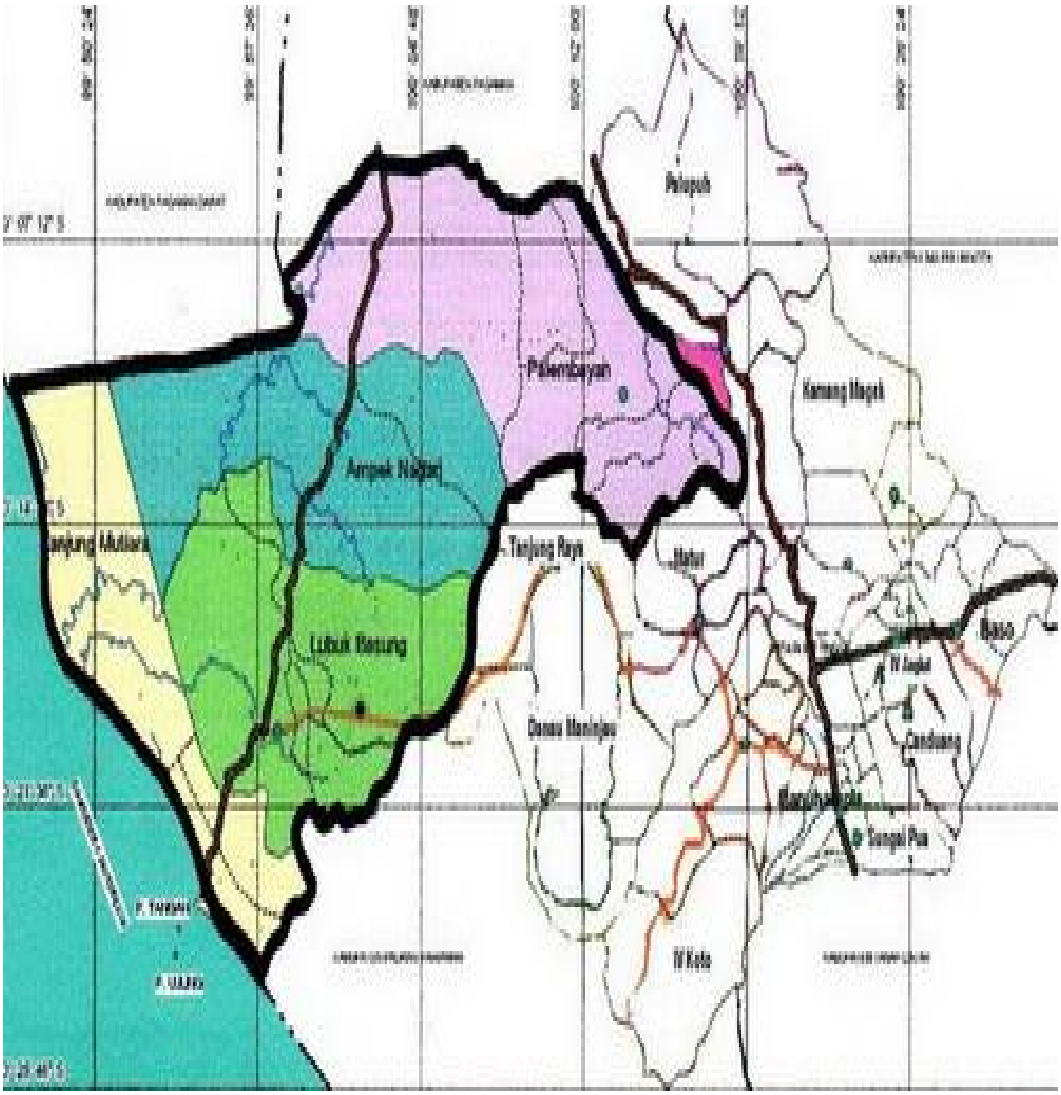
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Basung
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.[64]
3. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang profesional, bersih, beribawa dan berakhlakul karimah . Menjaga citra Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagai peradilan negara.[65]

---

[63] Sumber Data : *Pengadilan Agama Lubuk Basung* jumat 24 November 2017
[64] Sumber Data : *Pengadilan Agama Lubuk Basung* jumat 24 November 2017
[65] Sumber Data : *Pengadilan Agama Lubuk Basung* jumat 22 Oktober 2017

4. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung

DATA DAN KETERANGAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG



Keterangan :

: Kecamatan Lubuk Basung
: Kecamatan IV Nagari
: Kecamatan Tanjung Mutiara
: Kecamatan Palembayan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung ditandai dengan warna hijau daun (Kec. Lubuk Basung), hijau tua (Kec. IV Nagari), kream (kec. Tanjung Mutiara) dan unggu (Kec. Palembayan). Wilayah Pengadilan Agama Lubuk Basung meliputi empat Kecamatan dari enam belas Kecamatan yang ada dalam daerah tingkat Kabupaten Agam :

Jumlah kecamatan dan keluarahan atau desa

a. Seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung : jumlah Kecamatan adalah empat Kecataman ; jumlah desa adalah sembilan puluh delapan Nagari Atau Jorong Desa .

Nama Kecamatan Dan Kelurahan atau Desa

b. Serta radius atau jaraknya kepengadilan Agama Lubuk Basung

   Nama kecamatan :

   Kecamatan Lubuk Basung

   Kecamatan IV Nagari

   Kecamatan Tanjung Mutiara

   Kecamatan Palembayan [66]

4. Kewenagan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Wewenang Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian diubah untuk kedua

[66] Sumber Data : *Pengadilan Agama Lubuk Basung* Jumat 24 November 2017

kalinya dengan UU No.50 tahun 2000 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama mencakup :

Tabel 3. 2

NO.	JENIS - JENIS PERKARA	NO.	JENIS-JENIS PERKARA
1.	Izin Poligami	19.	Penetapan Kawin Campuran
2.	Pencegahan Perkawinan	20.	Istbat Nikah
3.	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	21.	Izin Kawin
4.	Pembatalan Perkawinan	22.	Dispensasi Kawin
5.	Kelalaian Kewajiban Suami Isteri	23.	Wali Adhol
6.	Cerai Talak	24	Sengketa Ekonomi Syari'ah
7.	Cerai Gugat		- *Bank Syari'ah*
8.	Harta Bersama		- *Lembaga Keuangan Syari'ah*
9.	Penguasaan Anak		- *Asuransi dan Reasuransi Syari'ah*
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu		- *Reksadana Syari'ah*
11.	Hak - hak Bekas Isteri		- *Obligasi Syari'ah*
12.	Pengesahan Anak	25.	Kewarisan
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	26.	Wasiat

14.	Perwalian	27.	Hibah
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	28.	Wakaf
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	29.	Zakat/ Infaq/ Shodaqah
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	30.	P3HP/ Penetapan Ahli Waris
18.	Asal Usul Anak	31.	Lain – lain

[67]

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung

A. TUGAS POKOK

Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tugas pokok pengadilan adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dibidang :

Table 3.3

1.	Izin beristri lebih dari 1 orang;
2.	Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3.	Dispensasi kawin;
4.	Pencegahan perkawinan;
5.	Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

[67] http://Www.Palubukbasung.Go.Id/Webinfo/Kewenanganpengadilan/10,Diaksestanggal28november2017

6.	Pembatalan perkawinan;
7.	Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8.	Perceraian karena talak;
9.	Gugatan perkawinan
10.	Penyelesaian harta bersama;
11.	Penguasaan anak;
12.	Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
13.	Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14.	Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15.	Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16.	Pencabutan kekuasaan wali;
17.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18.	Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19.	Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya;
20.	Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21.	Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22.	Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
23.	Penetapan pengangkatan anak;
Selain tugas diatas, berdasarkan pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas :	
24.	Penetapan (Itsbat) terhadap kesaksian melihat hilal awal bulan;
25.	Memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat

B. FUNGSI

Sesuai denga tugasnya, fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan Teknis Yustisial.
2. Fungsi Administratif (Pelayanan Administrasi Yustisial dan Administrasi Non Yustisial/ Umum).
3. Fungsi Pengawasan / Kontrol.
4. Fungsi Pelayanan Informasi.
5. Fungsi Pelayanan Pengaduan
6. Fungsi Eksekutor.

C. Data Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Lubuk Basung

PERKARA IZIN POLIGAMI

Tabel 3. 4

Perkara izin poligami						
NO	**Tahun**	**Bulan**	**No.perkara**	**Mediasi yang berhasil**	**Mediasi yang tidak berhasil**	**Keterangan**
1.	2010	-	-	-	-	-
2.	2011	-	-	-	-	-
3.	2012	Desember	No.152/Pdt.G/ 2012/PA.LB	-	1	Dilakukan mediasi
4.	2013	Juli	No.103/Pdt.G/ 2013/PA.LB	-	1	Dilakukan mediasi
5.	2014	-	-	-	-	-
6.	2015	-	-	-	-	-
7.	2016	Januari	No.0002/Pdt.G /2016/PA.LB	-	-	Tidak dilakukan mediai
8.	2017	Februari	No.0028/Pdt.G /2017/PA.LB	-	-	Tidak dilakukan mediasi
Total : 4						

Perkara poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak terlalu banyak dilihat dari tabel di atas dari tahun 2010 sampa dengan 2017 hanya

ada 1 perkara yang masuk tiap tahunnya. Data ini adalah data terbaru di Pengadilan Agama Lubuk Basung karena data perkara pada tahun sebelumnya tidak dimuat dan dipakai lagi. Adapun perkara yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung yaitu perkara isbat nikah, cerai talak. [68]

B. Tinjauan Yuridis Tentang Izin Poligami Tanpa Mediasi Di Pengadilan Agama Lubuk Basung

a. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI

Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Dalam Undang-undang ini poligami diterangkan dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam halnya apabila terjadi kasus poligami maka Pengadilan merujuk pada Undang-Undang ini.[69]

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani pemohon diantaranya sebagaimana tertara bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pangadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan yang dimaksud hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

[68] *Sumber Data Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Basung*

[69] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[70]

Di sini Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sumber dalam proses pemeriksaan perkara izin poligami, KHI hadir pada tata hukum nasional melalui instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang di atur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai poligami hal itu bisa dilihat pada Pasal 57,58,59. Namun yang lebih menegaskan mengenai izin poligami ini terdapat pada Pasal 55 yang lebih mengedapankan nilai keadilan suami terhadap istri-istrinya.[71]

Pada perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB syarat-syarat yang di ajukan oleh si pemohon ke Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam dimana salah satu alasan dari si pemohon mengajukan izin poligami bahwasanya si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri begituah yang dikatakan oleh Majelis Hakim.[72] Lebih lanjut beliau memaparkan di dalam dalil yang di utarakan oleh si pemohon bahwanya si pomohon telah terlebih dahulu meminta ke

---

[70] Titik Triwulan Tutik Dan Trianto, *Poligami Perspektif Perkatan Nikah (Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*), Prestasi Pustaka:Jakarta,2007, hal. 120

[71] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[72] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

relaan dari si termohon untuk dimadu dengan wanita lain dan si termohon pun memberikan izin. [73] Sesuai dengan Pasal 58 KHI bahwasanya selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula di penuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yaitu :

a. Adanya persetujuan istri adanya kepastian bawa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak meraka.

Maka apabila dilihat dari aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI si pemohon telah memenuhi semua syarat untuk berpoligami.[74]

b. PERMA No 1 Tahun 2016 Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Atau Buku II

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat tentang prosedur mediasi di pengadilan. dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa arti dari mediasi adalah cara penyelesaian sengka melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepatakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[75] Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 0028/Pdt.G/2017/PA.LB bahwasanya Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi merupakan salah satu hal yang penting yang harus dilaksanakan dalam hukum beracara di pengadilan, mediasi

[73] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[74] Firdaus.S.H.I, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[75] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

bukanlah suatu formalitas untuk memenuhi apa yang tertulis didalam PERMA No.1 tahun 2016.[76]

Mengenai putusan 0028/Pdt.G/2017/PA.LB tentang izin poligami yang di putuskan tanpa adanya prosedur mediasi Majelis Hakim mengutarakan untuk perkara ini Majelis Hakim telah merujuk kepada PERMA namun proses mediasi tidak dilaksanakan disebabkan karena sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *" semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlwanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah agung ini"* dalam Pasal 4 ayat (2) sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi diantaranya adalah yang dikecualikan dari kewajiaban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
    1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga ;
    2. Sengeketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial;
    3. Keberatan atas putusan komisi pengawas usaha;
    4. Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;

[76] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. Keberatan atas putusan komisi informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang talah dipanggil secara patut;
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
d. Sengekta mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
e. Sengekta yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator besifat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditendatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.[77]

Dari ketentuan tersebut di atas, salah satu perkara yang tidak wajib untuk di mediasi adalah pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, disebutkan bahwa perkara yang dikecualikan tersebut seperti sengketa mengenai pencegahan, penolakan,

[77] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

pembatalan dan pengesahan perkawinan, apabila di perhatikan semua pengecualian tersebut merupakan perkara-perkara yang tidak ada sengketa[78].

Dalam peraturan ini walaupun secara tertulis tidak disebutkan tentang poligami, akan tetapi khusus dalam kasus ini (perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB) Mejelis Hakim berpendapat tidak terdapat sengketa antara pemohon dan termohon , bahkan termohon menyetujui pemohon untuk berpoligami baik secara lisan maupun tertulis, sehingga majelis berpendapat permohonan izin poligami *aquo* senanda dengan maksud dan tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa perkara ini dapat dikatakan perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui proses mediasi karena tidak ada sengeketa. [79]

Selain dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 izin poligami juga diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama atau yang biasa disebut dengan BUKU II dalam BUKU II yang terdapat pada huruf b " agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

---

[78] Firdaus.S.H.I, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[79] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

1.) Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2.) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.
3.) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1tahun 1974 bersiafat kumulatif maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.[80]

Gugatan yang bersifat kontentius tidak terbatas jangkauannya meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapakan kedudukan dan hak serta agar orang yang di gugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber gugat yang bersifat kontentius disebabkan ada persengketaan hak atas suatu barang antara seseorang dengan orang lain, misalnya dalam bidang perkawinan oleh karena suami istri melanggar yang dilarang hukum perkawinan.[81]

Majelis Hakim menjelaskan poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak bisa melahirkan keturunan dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh si istri itu yang

[80] MARI-DIRJENBADILAG, *Pedoman pelaksanaan tugas dan admnistrasi peradilan agama,* edisi revisi 2014, h. 139

[81] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

menjadikan izin poligami bersifat sengeketa, dan ini harus dilakukan mediasi untuk mempertanyakan kejelasan dari semua dalil yang diutarakan oleh si suami.[82]

Lebih lanjut majelis hakim mengutarakan pada dasarnya pihak yang mengajukan izin poligami tidak membawa sengeketa suami selaku pemohon mendalilkan bahwa termohon atau istrinya telah merelakan pemohon agar menikah lagi. Majelis hakim ketika mendengar keterangan para pihak pada sidang pertama maka akan mengupayakan mediasi atau damai. [83]

Namum dalam perkara izin poligami putusan Nomor 0028/Pdt.G /2017/PA.LB ini Majelis Hakim memutuskan bahwasanya tidak terdapat persengketaan di dalam perkara ini dan Mejelis Hakim setuju untuk tidak melakukan mediasi di karenakan si istri sudah memberi kerelaan untuk suaminya memiliki istri lagi, jika dilakukan mediasi maka para pihak akan bertanya-tanya kenapa majelis hakim terlalu berlama-lama dalam berperkara. Sementara antara pemohon dan termohon tidak ada sengeketa dan rumah tangga mereka dalam kondisi yang baik. [84]

C. ANALISA TERHADAP PUTUSAN No. 0028/Pdt.G/2017/PA.LB

a. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah ada sejak dulu diperkirakan sejak berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Basung

---

[82] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[83] Firdaus,SHI., Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[84] Firdaus,S.Ag., Ketua Majelis , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

sendiri,[85] namun disini penulis hanya memaparkan mengenai satu putusan saja berikut deskripsi putusan izin poligami dengan Nomor Perkara 0028/Pdt.G/2017/PA.LB yang penulis kemukakan :

1. Ringkasan kasus

TH, Umur 36 tahun Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang bakso, Tempat Tinggal, Kabupaten Agam berstatus menikah dengan FH, Umur 35 tahun Agama Islam Pedidikan SLTA Pekerjaan Ibu rumah Tangga dengan catatan akta nikah No. 44/30/II/2004 tanggal 21 februari 2004 di KUA Kec. Senapelan, Pekanbaru Provinsi Riau. Sekarang kedua suami istri bertempat tinggal Komp. AMP 1 Jorong Tapian Kandih, Kenagarian Salareh Aia, Kec. Palembayan Kab. Agam. Dari pernikahan tersebut melahirkan 3 orang anak 1 perempuan dan 2 laki-laki. Anak pertama berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 07 maret 2005, anak kedua berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 27 juni 2010, anak ketiga berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 17 maret 2016.[86]Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan dengan inisial SW, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Kabupaten Agam.

2. Duduk perkara

Bahwa TH sebagai pemohon dan FH sebagai termohon serta SW sebagai calon istri kedua pemohon. Pemohon meminta izin kepada Pengadilan Agama

[85] Yang Ariayani, Hakim Anggota , *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, tanggal 21 november 2017*

[86] *Sumber Data Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB*

untuk menikah yang untuk kedua kali dengan cara poligami dengan alasan bahwa si termohon atau si istrinya melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam memenuhi nafkah batin di karenakan si pemohon sibuk sebagai agen dalam menjual buah-buahan si pemohon merasa kurang terlayani oleh termohon maka si pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama SW. Karena keadaan tersebut si pemohon berniat menikah dengan SW. Untuk masalah harta calon istri kedua dari si pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tatap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon .[87]

3. Pertimbangan

a. Pertimbangan pertama Majelis Hakim menyatakan setelah mempelajari berkas perkara bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini dapat diterima.

b. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya merujuk kepada PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa proses madiasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, disebabkan karena sebagaimana maksud PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) semua sengekta perdata yang diajukan ke Pangadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini. Dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d disebutkan bahwa peerkara yang dikecualikan tersebut seperti sengketa mengani pencegahan, penolakan , pembatalan dan pengesahan perkawinan.

[87] *Sumber Data Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB*

c. Pertimbangan selanjutnya jawaban lisan yang diutarakan oleh si termohon dalam persidangan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh si pemohon

d. Menimbang bahwa calon istri kedua pemohon tidak mempunyai ikatan darah dengan pemohon ataupun termohon

e. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat (P1sampai dengan P12) serta dua orang saksi dipersidangan

f. Untuk P1sampai dengan P4 menerangkan identitas si pemohon dan termohon serta anak-anaknya dan alamat tempat mereka tinggal.

g. Menimbang untuk bukti P5 dan P6 menyatakan surat yang di buat termohon untuk bersedia di madu dengan calon istri kedua

h. Menimbang bahwa bukti P7 pernyataan yang dibuat pemohon yang isinya menerangkan tentang berlaku adil terhadap istri pertama dan kedua dan untuk P8 menerangkan tentang surat penghasilan pebulan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka Majelis menimbang si pemohon sanggub secara ekonomi membiayai meraka

i. Pertimbangan selanjutnya P9 mengenai harta bersama Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama dimana untuk di bagi antara pemohon dan termohon. Dan untuk calon istri kedua tidak ikut campur dengan harta yang dimiliki oleh di pemohon dan termohon.

b. Kedudukan Dari Putusan No.0028/Pdt.G/2017/Pa.Lb Yang Tidak Melukan Mediasi Terhadap Izin Poligami Yang Tidak Dimedasi

Pada dasarnya perkara "Izin Poligami" adalah bersifat kontentius, disebabkan perkara "Izin Poligami" adalah perkara yang rentan terhadap persengketaan antara pemohon dan termohon. Perkara izin poligami ini dapat dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama atau Buku II yang terdapat pada huruf a :

"Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri didudukan sebagai termohon."

Perkara izin poligami harus bersifat kontentius dan harus dilakukan mediasi sebagaimana di maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *" semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Ini".*

Karena di Buku II pada huruf a mengatakan perkara izin poligami "harus bersifat kontentius" menunjukan bahwa perkara izin poligami ini bukanlah perkara yang wajib terjadi pertentangan antara pemohon dan termohon, sehingga perkara ini bukan pula perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sebab perkara izin poligami mengandung kemungkinan terjadi berdasarkan kemauan kedua belah pihak yang dapat diterima secara hukum.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) perkara yang wajib di mediasi adalah perkara yang mengandung perlawanan atau

sengeketa. Oleh kerana itu perkara No.0028/PDT.G/2017/PA.LB karena tidak mengandung perlawanan atau sengeketa, maka putusan hakim terhadap perkara No.0028/PDT.G/2017/PA.LB tanpa melakukan dilakukannya mediasi adalah sah.

c. Analisis Penulis

Setelah penulis memaparkan tentang permasalah yang ada di dalam perkara NO.028/PDT.G/2017/PA.LB secara umum penulis setuju dengan tindakan Majelis Hakim yang tidak melakukan mediasi untuk perkara NO.028/PDT.G/2017/PA.LB , karena melihat fakta dalam persidangan tidak ada pertentangan antara kedua belah pihak baik pihak pemohon(suami) maupun pihak termohon (istri).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim alasan majelis hakim tidak melakukan mediasi juga berdasarkan tidak adanya persengketaan antara kedua belah pihak. Dilihat dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pihak pemohon dan termohon sudah melakukan kesepakatan untuk berpoligami.

Dari fakta tersebut terhadap kasus poligami No.028/Pdt.G/2017/PA.Lb sebagaimana dalam proses berjalannya sidang dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa di antara kedua belah pihak tidak ada sebab yang menjadikan perkara ini kontentius, sebagaimana dimaksud bahwa perkara kontentius adalah perkara perdata yang di dalamnya mengandung sengketa antara kedua belah pihak dimana pada perkara ini antara pemohon (suami) dan termohon (istri) tidak membawa persengeketaan, sebagaimana dimaksud kedua belah pihak telah saling menyetujui dari awal poligaminya pemohon (suami).

Dalam memberikan penjelasan terhadap Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) bahwa poligami termasuk ke dalam perkara kontentius karena poligami pada dasarnya menimbulkan pertentangan antara pemohon dengan termohon jadi illat hukumnya adalah tidak adanya reda istri (termohon) yang menyebabkan pertentangan antara pemohon dan termohon oleh karena itu PERMA NO.1 tahun 2016 menetapkan bahwa segala perkara perdata masuk kedalam ranah mediasi.

Di dalam kasus ini ilat hukum tersebut tidak ada karena dibuktikan dengan dalil hukum dalam persidangan antara pemohon dan termohon bahwa keduanya telah saling meridhoi sehingga hilang persengketaan, dalam arti terwujudnya kesepakatan berpoligami sejak awal maka perkara ini tidak lagi menjadi perkara kontentius yang harus di mediasi. Tindakan hakim tersebut di dasarkan pada kaedah usul

ا لحم يدور مع ا لعلة وجودا و عدما

Artinya :*"Hukum itu berputar pada ada nya illat atau tidak adanya illat".*

Dalam *Risalah Qhada* ada asas-asas peninjauan kembali putusan :

لايمنعك قضـاء قضيته بلأمس, راجعت فيه عقلك, وهديت فيه لرشدك, أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديـم ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل.

"Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan."

Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang ijtihadnya dalam mengambil keputusan terhadap perkara No.028/Pdt.G/2017/PA.Lb dengan berpedoman kepada perkara tahun lalu 2016 dengan Nomor perkara

0002/Pdt.G/2016/PA.LB bahwa dalam perkara itu para pihak menolak untuk dilakukan mediasi karena mereka berdua memandang dirinya telah bersepakat sejak awal untuk menyetujui berpoligami. Sehingga mediasi dalam perkara No.0002/Pdt.G/2016/PA.LB dijadikan oleh Majelis Hakim dasar pengambilan keputusan dalam perkara tahun 2017 (No.028/Pdt.G/2017/PA.Lb) yaitu di antara perkara 2016 dan 2017 yang perkaranya sama maka tidak dilakukan mediasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa :

1. Alasan Mejelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara ini karena Majelis berpendapat bahwa perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini memang perkara kontentius yang harus di mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan yang di atur di dalam BUKU II. Hal itu karena perkara ini pada dasarnya menimbulkan sengketa, dan illat hukum sebab terjadinya mediasi adalah persengketaan itu. Sedangkan dalam perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini persengketaan itu tidak ada sejak awal antara kedua belah pihak, berdasarkan penilaian Majelis Hakim maupun pengakuan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan. Oleh karena tidak terdapat sengketa yang harus di mediasi maka Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB adalah dengan tanpa mediasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang diberikan dalam perkara ini senada dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) yang termasuk kepada perkara yang dikecualiakan.
2. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) perkara yang wajib di mediasi adalah perkara yang mengandung perlawanan atau sengeketa. Oleh kerana itu perkara No.028/PDT.G/2017/PA.LB karena

tidak mengandung perlawanan atau sengketa, maka putusan hakim terhadap perkara No.028/PDT.G/2017/PA.LB tanpa melakukan dilakukannya mediasi adalah sah.

B. Saran

Adapun saran dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Putusan hakim terhadap perkara No.028/PDT.G/2017/PA.LB adalah perkara yang sah. Hakim memberikan putusan terhadap perkara ini menggunakan metode yurisprudensi yaitu meninjau putusan yang berlalu dalam perkara yang sama untuk putusan yang akan datang.
2. Karena putusan ini telah sesuai maka penulis memberikan masukan kepada calon-calon hakim untuk mencontoh tindakan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara No.028/PDT.G/2017/PA.LB ini.
3. Untuk kedepannya penulis menyarankan para pakar hukum agar sebaiknya perkara izin poligami di tukar menjadi perkara dengan aturan Khusus. Sebab perkara izin poligami mengandung dua kemungkinan antara kontentius dan volunter.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas , Syahrizal ,2009, *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasiona.*Jakarta : Kencana

Abdur Rahman I Doi. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I).* Penerjemah Zainudin dan Rusydi sulaiman. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo

Ali , Mohammad Daud,1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama.* Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Dahlan , Abdul Aziz, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Daipon, Dahyul, 2012,*Fiqh Munakahat III*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.

Farhad , Karam Hilmi, 2000,*Poligami Dalam Pandangan Islam.Nasrani Dan Yahudi* Jakarta: Darul Haq

Ghozali , Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group

Hanafi, Abdul Halim, 2006, *Metodologi Penelitian Bahasa* , Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar press.

Husman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Inayah Rahmaniyah dan Moh.Sodik, 2009, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga

Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017 *buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, (jakarta, mahkamah agung republic Indonesia berkerja sama dengan Australia Indonesia partnership for justice, cet pertama.

Kompilasi Hukum Islam.2007. *Dasar-dasar Perkawinan* . Bandung : Fokusmedia

MARI-DIRJENBADILAG,2010,*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* , Edisi Revisi 2014

Mubarak , Saiful Islam, 2003, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, Bandung : Syamil Cipta Media

Musalin, Supardi 2007,*Menolak Poligami*.Yoqyakarta : Pustaka Pelajar

Neng Djubaedah,2005,*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi Tahun 2016

Rahmadi, Takdir 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo.

Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 2,* Bandung: Pustaka Setia

Sayuti , Thalib,2009,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).

Shihab,Quraish, 2000, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati

Soekamto, Soerjono, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press

Sukadana Made I, 2012, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Supardi, Mursalin, 2007, Menolak Poligami.*Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

UU No 1 tahun 1974, 2012, Bandung: Permata Press.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 237. 3 /In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **SISKA RAHMAWATI NIM. 1113026** tanggal 16 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing *I* dan Pembimbing *II*.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Alasan Pengadilan Agama Lubuk Basung Tidak Melakukan Mediasi Terhadap Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Basung)."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
	NIP	:	196311301992032001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I /IV/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
	Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradaban Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Fahmil Samiran, Lc, M.Ag**
	NIP	:	197106212003121003
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I / III/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Jinayah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

4 Mei 2017

Nomor : B. 198 /In.26.2/TL.00.1/05/2017
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **MOHON REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung
di-
Lubuk Basung

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, diharapkan kepada Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi, dengan identitas sebagai berikut :

Nama	:	**SISKA RAHMAWATI**
NIM	:	1113026
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Kampung Ambalau, Jorong Sidang Tangah, Kec. Matur
Judul Skripsi	:	**Alasan Pengadilan Agama Lubuk Basung Tidak Melakukan Mediasi Terhadap Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Basung)**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Lubuk Basung
Waktu	:	03 Mei 2017 s/d 03 Agustus 2017

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 00

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp.(0752) 76040 Fax. (0752) 66301
Website: www.pa-lubukbasung.go.id Email: pa.lubukbasung@pta-padang.go.id
LUBUK BASUNG 26415

SURAT KETERANGAN
Nomor : W3-A17/312/PB.01/II/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: **Drs. A S L A M**
N I P	: 19591231 199303 1 073
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I (IV/b)
J a b a t a n	: Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **SISKA RAHMAWATI**
Nomor Induk Mahasiswa	: 1113026
Pekerjaan	: Mahasiswi

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 tentang "***Alasan Pengadilan Agama Lubuk Basung Tidak Melakukan Mediasi Terhadap Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Basung)***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 1 Februari 2018
KETUA,

Drs. A S L A M
NIP. 195912311993031073

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**SISKA RAHMAWATI**
NIM	:	1113.026
Tempat/Tgl. Lahir	:	Matur / 03 Oktober 1995
Agama	:	Islam
Anak dari	:	**AGUSSALIM & DELMAWATI**
Alamat	:	Kampung Ambalau Jorong Sidang Tangah Kel. Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam

PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi , Matua Hilia Kecamatan . Matur Kab. Agam Sumatera Barat , tahun ajaran 2000-2001
2. Sekolah Dasar Negeri 15 Sidang Tangah Kecamatan Matur Sumatera Barat, tahun ajaran 2001-2007
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Matur , Jln . Labuang XX Matur Hilia Kab. Agam ,Sumatera Barat, tahun ajaran 2007-2010
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK.N.1) Padang Panjang jln. KH. Ahmad Dahlan No.70 Padang Panjang Sumatera Barat, tahun ajaran 2010-2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun ajaran 2013-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam (HKI) tahun 2013-2018
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Kecamatan Matur (IMKEMA) tahun 2014-2018
3. Anggota Persatuan Bela Diri Taekondo Padang Panjang 2011-2016